



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 733 /UN12.5/LL/2018

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING / PROMOTOR DAN KO PROMOTOR
PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca : Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 107/UN.12.12.3.15/LL/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang usulan Tim Promotor;
- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui kegiatan pembimbingan perlu menetapkan mahasiswa serta promotor dan ko promotor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Pembimbing / Promotor dan Ko Promotor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);


10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
14. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING / PROMOTOR DAN KO PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
- KESATU : Penetapan Mahasiswa dan Pembimbing / Promotor dan Ko Promotor Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA : Mahasiswa dan Pembimbing / Promotor dan Ko Promotor sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini, bertugas melaksanakan pembimbingan dalam penelitian serta penulisan dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 2 Oktober 2018

DEKAN,



✓ Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc
NIP 195712291985031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 739 /UN12.5/LL/2018

TANGGAL : 2 OKTOBER 2018

TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN PEMBIMBING / PROMOTOR DAN KO PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

PEMBIMBING / PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

No	Nama/NIM	Pembimbing / Promotor Dan Ko Promotor	Keterangan
1	Dolfie Paulus Pandara Nim. 17053105001	- Prof. Ir. Kawilarang W. Alex Masengi, M.Sc,Ph.D - Dr. Gerald Hendrik Tamuntuan, SSI,M.Si - Ir. Ping Astony Angmalisang, MSc,Ph.D	- Promotor - Ko Promotor I - Ko Promotor II

Rencana Judul :

"Analisis Suhu Permukaan Laut Sebagai Penanda awal Gempa Tektonik di Perairan Laut Maluku"

DEKAN,



Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc
NIP 195712291985031004